



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 188 /KEP/2011  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN  
ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA  
TINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi dalam pembangunan ketahanan pangan, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2011 dan hasil verifikasi, perlu diberikan penghargaan berupa Adhikarya Pangan Nusantara bagi para Pelopor Ketahanan Pangan, Pelayanan Ketahanan Pangan, Pengguna Kreatif Teknologi Ketahanan Pangan, Pemangku Ketahanan Pangan dan Pembina Ketahanan Pangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang Penetapan Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal;

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2011 Tingkat Provinsi dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mengikuti verifikasi tingkat nasional.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 AGUSTUS 2011

 GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Pertanian Cq. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Yogyakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi DIY;
6. Inspektur Provinsi DIY;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
11. Yang bersangkutan;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 188/KEP/2011  
TANGGAL 18 AGUSTUS 2011

NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN

NO	KATEGORI PENGHARGAAN	NAMA PENERIMA
1	Pengguna Kreatif Teknologi Ketahanan Pangan Kelompok Wanita/Dasa Wisma Pengembang Pekarangan	Kelompok Wanita Tani Anggur, Kebokuning, Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul
2	Kelompok Masyarakat/Usaha Mikro Pengembang Pangan Lokal Non Beras	Kelompok Usaha Pangan Lokal Melati, Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul
3	Kelompok Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo
4	Kelompok Pengembangan Lumbung Pangan	Kelompok Tani Ngudi Makmur Gangsiran, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
5	Pendampin P2KP	Hari Budijatno, Amd (Penyuluh Pertanian Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo)



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X